

TUGAS AKHIR

**KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**



**OLEH :
DEVI SHALSABILA ATIKA DJATMIKO
20181440010**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2022**

TUGAS AKHIR

KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

**"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"**



OLEH :

DEVI SHALSABILA ATIKA DJATMIKO

20181440010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan
Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Alifa Rizqi Fajriani


NIM : 20181440009

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 4 Juli 2022

Surabaya, 4 Juli 2022

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

Pembimbing 1



Dr. Ahmad Yulianto Ihsan, S.H., M.H

Pembimbing 2



Muridah Isnawati, S.H., M.H.

Muridah Isnawati, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Devi Shalsabila Atika Djatmiko
NIM : 20181440010
Judul Tugas Akhir : Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat
Bukti Dalam Perkara Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 15 Juli 2022

Surabaya, 15 Juli 2022

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

()

Anggota Penguji : Muridah Isnawati, S.H., M.H.

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

**KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PIDANA**

***THE POWER OF EVIDENCE OF MEDICAL RECORDS AS A TOOL OF
EVIDENCE IN CRIMINAL CASES***

Devi Shalsabila Atika Djatmiko, Ahmad Yulianto Ihsan, Muridah Isnawati

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Raya Sutorejo, No.59 Dukuh Sutorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60113

devi.alsabila.atika-2018@fh.um-surabaya.ac.id

muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

Health efforts are part of the general welfare that must be achieved through various health efforts to build a comprehensive and integrated health supported by the health system. The medical record is a file that contains the actions and services that have been provided by the hospital to the patient. The purpose of this study was to determine the value of the strength of evidence of medical records. The research method of this study is using a normative juridical method with a statutory approach. The results of this study are medical records as evidence have the power of proof in line with those stipulated in Law No.8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP), Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), Law No.29 of 2004 concerning Medical Practices and Regulation of The Minister of Health No.269/MENKES/PER/III/2008 concerning Medical Records. The value of the power of proof of medical records as evidence is regulated in Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP).

Keywords: Evidence, Medical Records, Evidence

Abstrak

Upaya kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan umum yang harus dicapai melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka membangun kesehatan yang menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan. Rekam medis merupakan berkas yang berisikan tentang tindakan dan pelayanan yang telah diberikan rumah sakit kepada pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian dan untuk mengetahui nilai kekuatan pembuktian alat bukti rekam medis. Metode penelitian ini adalah memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/20008 tentang Rekam Medis. Nilai kekuatan pembuktian rekam medis sebagai alat bukti diatur di dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata Kunci : Pembuktian, Rekam Medis, Alat Bukti.

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan faktor utama bagi setiap orang, kegiatan yang meliputi faktor situasional dapat tercapai dengan baik apabila di dalamnya proses kesehatan dapat terus terjaga.¹ Kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum yang harus dicapai melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka membangun kesehatan yang menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan. Rekam medis merupakan berkas yang berisikan tentang tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan rumah sakit kepada pasien.²

Pada umumnya jika kesehatan terganggu, maka seseorang akan pergi ke rumah sakit untuk berobat dan berkonsultasi dengan dokter tentang apa penyebab penyakitnya dan setelah itu diberikan pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan pasien sehingga pasien sembuh dari penyakitnya. Namun bagaimana jika pergi ke rumah sakit, berkonsultasi dan mendapatkan pelayanan justru memperparah penyakit yang diderita, seperti salah saat memberikan obat kepada pasien, salah saat memberikan tindakan, akibat dari kesalahan atau kelalaian dokter dapat merugikan pasien. Dari hal ini pasien harus dapat membuktikan kesalahan dan kelalaian dokter yang merugikan pasien. Terkait dalam hal barang bukti, kesalahan dan kelalaian dokter, pasien harus dapat membuktikannya dengan persoalan pembuktian unsur kesalahan dan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan unsur kesalahan itu.³

Jenis pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Tanggung jawab adalah kewajiban untuk memperbaiki tindakan atau memberikan kompensasi atas tindakan yang dilakukan terhadap orang lain yang melanggar norma hukum yang ada. Ganti rugi adalah tindakan memberi atau mengganti sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan yang menimbulkan kerugian.⁴ Seperti kasus-kasus kesalahan dan kelalaian dokter yang pernah terjadi di Indonesia.

Kasus Malpraktik yang terjadi di Kampung Sukabati seorang ibu rumah tangga mengalami pembengkakan gusi, infeksi, dan demam. Korban menuduh dokter gigi yang di

¹ Romansyah, U. A., Labib, A., & Isnawati, M. (2017). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1).

² Haryanto, E. Y. (2015). Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek Di Bidang Kedokteran. *Lex Crimen*, 4(2).

³ Sanusi, K. (1995). Segi-segi Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit dalam Kaitannya dengan Hubungan Dokter-Pasien. Disertasi, Program Pascasarjana Unair, Surabaya.

⁴ Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiaya. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1), 127-138.

rumah sakit yang berlokasi di Jalan Raya Curug itu melakukan kelalaian. Dokter gigi salah mencabut gigi paling belakang di rahang belakang kiri korban yang seharusnya dicabut adalah gigi berlubang yang letaknya nomor tiga dari belakang.⁵ Kasus lain yang melibatkan rekam medis terjadi di Aceh yaitu tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak yang meninggal dunia. Tersangka ditemukan meninggal dunia di dalam sel tahanan Polres Langsa. Tersangka ditangkap setelah diduga membunuh bocah berusia 9 tahun dan memerkosa ibu dari bocah tersebut. Tersangka sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran tidak nafsu makan dan minum di dalam sel tahanannya. Hal tersebut yang membuat tersangka mengalami sesak nafas, yang membuat tersangka mendapat rujukan untuk dilarikan ke rumah sakit sehari sebelum ditemukan tewas.⁶ Kasus malpraktik yang membahayakan pasien harus diselidiki terlebih dahulu, karena dalam hal ini perlu membuka rekam medis.⁷ Dari kedua kasus tersebut dibutuhkan adanya rekam medis sebagai alat bukti.

Pembuktian harus memenuhi unsur dua alat bukti yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), mengidentifikasi rekam medis sebagai alat bukti tertulis di pengadilan.⁸ Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Yang artinya rekam medis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu rekam medis tertulis (manual), atau rekam medis elektronik.

Aturan ketentuan mengenai rekam medis diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul Kekuatan Pembuktian Rekam Medis sebagai Alat bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana.

⁵ <https://metro.tempo.co/read/297461/salah-cabut-gigi-dokter-dilaporkan-malpraktek>

⁶ [TERUNGKAP! Polisi Umumkan Hasil Rekam Medis Penyebab Meninggalnya Pelaku Pembunuh Bocah 9 Tahun - Indramayu Hits \(pikiran-rakyat.com\)](#)

⁷ Jamillah, S. N. A., & Sutarno, Y. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Bidan Akibat Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).

⁸ Manurung, S. P., Ismail, I., & Lubis, S. F. (2019). PENGATURAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN. *JURNAL PIONIR*, 5(4).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian?
2. Bagaimana nilai kekuatan dari pembuktian alat bukti rekam medis?

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis memilih kasus tersebut dengan tujuan untuk mengurangi kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia dengan cara memberikan beberapa informasi kepada masyarakat dengan harapan tidak akan terjadi lagi kasus malpraktik di Indonesia. Penelitian ini adalah memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer: dalam penelitian ini adalah UU No.8 Tahun 1981 (KUHAP), UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Bahan hukum sekunder: melalui semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku teks, kamus-kamus serta jurnal hukum yang sudah ada. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara normative yuridis. Berdasarkan ketiga Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang berlaku di Indonesia serta buku dan jurnal hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi dalam membahas beberapa kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

1. Rekam Medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian.

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara lengkap, menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Sehingga saat pasien sakit akan melakukan konsultasi masalah kesehatannya dan akan memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan kepada dokter. Setelah melakukan konsultasi pasien akan diberikan catatan yang dibuat oleh dokter tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan yang biasanya disebut rekam medis.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis telah tercantum apa saja yang harus termuat dalam isi rekam medis. Dalam pasal 3 peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis ini tidak semua isi rekam medis itu sama karena rekam medis terbagi menjadi 5 yaitu:

- a. Rekam medis pada pasien rawat jalan
- b. Rekam medis pada pasien rawat inap
- c. Rekam medis pada pasien gawat darurat
- d. Rekam medis pasien dalam keadaan bencana
- e. Rekam medis untuk pelayanan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis Rekam medis dalam pasal 47 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran yang berbunyi dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Rekam medis dalam pasal 29 ayat (1) huruf h UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam undang-undang ini rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis. Rekam medis juga termuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis yang berbunyi:

“1. rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.”

Rekam medis merupakan berkas yang berisikan tentang tindakan dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien selama berada di fasilitas kesehatan.⁹

Rekam medis dalam PERMENKES No.269 Tahun 2008 terbagi menjadi dua yaitu rekam medis tertulis dan rekam medis elektronik (RME). Rekam medis elektronik (RME) adalah sistem informasi medis berbasis komputer yang di dalamnya ada data medis dan sosial pasien.¹⁰ Sebagai alat bukti rekam medis manual atau tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah karena terbentuk tulisan asli. Sedangkan rekam

⁹ Haryanto, E. Y. (2015). Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek Di Bidang Kedokteran. *Lex Crimen*, 4(2).

¹⁰ Andriani, R., Kusnanto, H., & Istiono, W. (2017). Analisis kesuksesan implementasi rekam medis elektronik di RS Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Sistem Informasi*, 13(2), 90-96.

medis elektronik, dikarenakan tidak terbentuk tulisan asli maka rekam medis ini tidak dapat dikategorikan ke dalam bentuk alat bukti tertulis atau surat seperti yang tercantum dalam pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), dengan demikian rekam medis elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Tetapi dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, maka kedudukan alat bukti rekam medis elektronik sudah memiliki alat bukti kekuatan hukumnya.

Rekam medis elektronik secara hukum sudah dikatakan alat bukti yang sah diperkuat oleh UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008. Ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b PERMENKES tersebut mengatakan pemanfaatan rekam medis “sebagai alat bukti hukum dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakkan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi.”

Ketentuan pasal 5 dan 6 UU ITE yang berbunyi:

“Pasal 5 :

- (1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

“Pasal 6 :

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Dengan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan kepastian hukum yang sah dalam sistem dan transaksi elektronik, khususnya terhadap alat bukti dan hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.¹¹

Rekam medis akan sangat dibutuhkan dalam proses pembuktian di persidangan ketika ada perkara pidana, contohnya seperti kasus perkara pidana malpraktik, kekerasan fisik maupun mental dan penganiayaan.

Diatur dalam pasal 184 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 (KUHAP) alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana adalah, keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Surat yang sebagaimana yang disebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat yang dimaksud adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Rekam medis termasuk dalam alat bukti surat karena rekam medis merupakan keterangan tertulis sedangkan rekam medis elektronik (RME) juga merupakan alat bukti yang sah secara hukum yang diperkuat oleh pasal 5 dan 6 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rekam medis memiliki kekuatan pembuktian yang sesuai dengan pasal 13 ayat (1) huruf b PERMENKES No.269 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum. Dalam membuat atau mengisi rekam medis, dan agar mengusahakan untuk mengisi rekam medis dengan selengkap-lengkapnyanya supaya rekam medis dapat benar-benar memenuhi fungsi-fungsinya, terlebih lagi apabila diperlukan sebagai alat bukti di pengadilan dan juga nilai kekuatan rekam medis sebagai alat bukti harus mengikat hakim dalam mengambil keputusan.

¹¹ Berutu, C. A. N., Agustina, Y., & Batubara, S. A. (2020). KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN REKAM MEDIS KONVESIONAL DAN ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 305-317.

2. Nilai Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Rekam Medis

a. Nilai Kekuatan Pembuktian

Pembuktian juga merupakan aturan yang mengatur tentang alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa. Persidangan pengadilan tidak boleh sewenang-wenang dan tidak boleh semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.¹²

Kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja yang sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Nilai kekuatan pembuktian itu bebas, hakim bebas menilai dan tidak wajib untuk mengakui kebenaran keterangan ahli. Oleh karena itu, jika hakim ragu-ragu, maka hakim dapat meminta keterangan ahli lain, dan bahkan dimungkinkan untuk mengadakan penelitian ulang, semuanya tergantung pada penilaian hakim.¹³

Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Alat bukti surat hanya diatur oleh satu pasal saja, yaitu pasal 187 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut ketentuan KUHAP, surat merupakan alat bukti yang dapat dinilai sah jika sesuai dengan undang-undang ialah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Dan pasal 187 KUHAP sendiri telah merinci secara luas yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

1. Berita acara dan surat lain dalam dibuat secara resmi yang ditulis oleh pejabat umum yang berwenang.
2. Surat yang “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh orang yang berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dengan maksud untuk sesuatu atau fakta.

¹² M. Yahya Harahap, S. (2021). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 273

¹³ Rokhim, A. (2020). Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(1), 61-77.

3. Surat keterangan ahli, pendapat berdasarkan keahliannya tentang masalah atau fakta yang diminta secara resmi darinya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika berkaitan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus ke dalam surat keterangan dari seorang ahli sebagai kekuatan pembuktian. Keterangan ahli tercantum dalam pasal 186 KUHAP yaitu apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam hubungan dokter-pasien keterangan ahli yang ditentukan dalam pasal 186 KUHAP dapat dilakukan secara bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Rekam medis dari keterangan ahli dapat berupa rekam medis.

Nilai kekuatan pembuktian surat dapat diatur dari KUHAP yang dapat dilihat dari segi teori dan berkaitan dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

- 1) Segi formal

Dalam segi formal, alat bukti surat berdasarkan pada pasal 187 huruf a, b, dan c merupakan alat bukti yang sempurna. Hal ini karena surat-surat tersebut di dalamnya dibuat dengan resmi sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

- 2) Segi materiil

Dalam segi materiil semua bentuk alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 adalah, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada alat bukti surat tersebut itu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Alat bukti surat memiliki nilai yang sama dengan bukti keterangan saksi dan bukti keterangan ahli, keduanya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.¹⁵

- b. Rekam Medis mempunyai Kekuatan Pembuktian

Rekam medis mempunyai kekuatan pembuktian? Menurut penulis rekam medis mempunyai kekuatan pembuktian. Karena sudah seharusnya dokter melaksanakan

¹⁴ M. Yahya Harahap, S. (2021). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 306-307

¹⁵ Ibid., hlm. 309-310

kewajiban rekam medis sesuai dengan prosedur baku bidang kedokteran dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), agar jika suatu saat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana memiliki nilai kekuatan dan sah secara hukum. Pembuktian di persidangan memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Rekam medis harus bersesuaian dengan bukti lain sebagaimana diatur dalam pasal 184 UU No.8 Tahun 1981(KUHP), apabila rekam medis ini bertentangan dengan alat bukti yang lain, maka rekam medis ini bisa dikesampingkan. Hasil pembuktian dapat melalui keterangan selanjutnya dalam pasal 184 ayat (1) UU No..8 Tahun 1981 KUHP alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan hanya keterangan yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian, dalam hal ini menyatakan bahwa di luar dari ketentuan yang ada pada undang-undang bukan merupakan alat bukti yang sah.

E. KESIMPULAN

1. Rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan yang diatur dalam pasal 184 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Rekam medis termasuk dalam alat bukti surat karena rekam medis merupakan keterangan tertulis. Alat bukti surat hanya diatur oleh satu pasal saja, yaitu pasal 187 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut ketentuan KUHP, surat merupakan alat bukti yang dapat dinilai sah jika sesuai dengan undang-undang ialah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.
2. Nilai kekuatan pembuktian itu bebas, hakim bebas menilai dan tidak wajib untuk mengakui kebenaran keterangan ahli. Oleh karena itu, jika hakim ragu-ragu, maka hakim dapat meminta keterangan ahli lain, dan bahkan dimungkinkan untuk mengadakan penelitian ulang, semuanya tergantung pada penilaian hakim. Nilai kekuatan pembuktian rekam medis digunakan untuk alat bukti diatur di dalam pasal 187 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai alat

bukti surat keterangan ahli yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- 2009, U. N. 44 T. (2009). UU no. 44 Tahun 2009 Tentang RS. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 1, 41. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu0442009.pdf>
- Abduh, R. (n.d.). KAJIAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI MALAPRAKTIK MEDIS. *Jurnal Ilmu Hukm*, 6, 221. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.4661>
- Andriani, R., Kusnanto, H., & Istiono, W. (2017). Analisis Kesuksesan Implementasi Rekam Medis Elektronik Di Rs Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Sistem Informasi*, 13(2), 90. <https://doi.org/10.21609/jsi.v13i2.544>
- Berutu, C. A. N., Yanti Agustina, & Batubara, S. A. (2020). Kekuatan Hukum Pembuktian Rekam Medis Konvesional Dan Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 305–317. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2686>
- Eko Yudhi Haryanto. (2015). *Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/2015*. IV(2), 151–159.
- Jamillah, S. N. A., & Yulianto, S. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Bidan Akibat Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1714>
- Majelis, K., Rakyat, P., & Indonesia, R. (1981). *HUKUM ACARA PIDANA Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 DENGAN. 8*.
- Manurung, S. P., Lubis, S. F., Hukum, F., Asahan, U., & Utara, S. (2019). Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti di Persidangan. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5(4), 151–156. <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/914/814>
- Muridah Isnawati, U. A. R. A. L. (2017). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1).

<https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597>

- M. Yahya Harahap, S. (2021). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008. (2008). permenkes ri 269/MENKES/PER/III/2008. In *Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/Iii/2008* (Vol. 2008, p. 7).
- Presiden Republik Indonesia. (2004). UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *Aturan Praktik Kedokteran*, 157–180.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Mensesneg, September*, 1–2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Rokhim, A. (2020). Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis. *Yurispruden*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4863>
- Surabaya, U. M., Hukum, F., & Surabaya, U. M. (2022). *PENGANIAYAAN BERAT*. 5, 127–138.
- Sanusi, K. (1995). Segi-segi Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit dalam Kaitannya dengan Hubungan Dokter-Pasien. *Disertasi, Program Pascasarjana Unair, Surabaya*.
- Joniansyah, J. (08 Desember 2010). Salah Cabut Gigi, Dokter Dilaporkan Malpraktek. Metro.tempo.co. <https://metro.tempo.co/read/297461/salah-cabut-gigi-dokter-dilaporkan-malpraktek>
- Fiqhi Prayoga, FP. (20 Oktober 2020). TERUNGKAP! Polisi Umumkan Hasil Rekam Medis Penyebab Meninggalnya Pelaku Pembunuhan Bocah 9 Tahun. Indramayu.pikiran-rakyat.com. <https://indramayu.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-11851730/terungkap-polisi-umumkan-hasil-rekam-medis-penyebab-meninggalnya-pelaku-pembunuh-bocah-9-tahun>

Jurnal

by Devi Shalsabila Atika Djatmiko

Submission date: 10-Jul-2022 07:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 1868607184

File name: kti_Dalam_Pembuktian_Perkara_Pidana_-_Devi_Shalsabila_18.48.docx (41.68K)

Word count: 2994

Character count: 18797

Jurnal

ORIGINALITY REPORT

29%
SIMILARITY INDEX

%
INTERNET SOURCES

28%
PUBLICATIONS

27%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	6%
2	Submitted to Universitas Prima Indonesia Student Paper	5%
3	Dwi Retno Wulandari. "The Legal Position Of Electronic Medical Recording As An Evidence At The Court", Ius Poenale, 2021 Publication	2%
4	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1%
6	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
7	Mahsun Ismail. "Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Menangani Keadaan Medis Darurat Berdasarkan Implied Consent", Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, 2019 Publication	1%

8	Submitted to Universitas Hasanuddin Student Paper	1 %
9	Aditya Hans Suwignjo, Mufid .. "TINJAUAN HUKUM PEMBUKAAN REKAM MEDIK DARI SUDUT PANDANG ASURANSI KESEHATAN", SPEKTRUM HUKUM, 2019 Publication	1 %
10	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1 %
11	Romaden Marbun, Rea Ariyanti, Vincensia Dea. "PENINGKATAN PENGETAHUN MASYARAKAT TERKAIT PENTINGNYA REKAM MEDIS BAGI PASIEN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN", SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 2021 Publication	1 %
12	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
15	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	1 %

- 16 Riza Suci Ernaman Putri, Veggi Klawdina, Fani Farhansyah. "Relationship Between Waiting Time on Patient Satisfaction at Baloi Permai Batam Puskesmas Year 2021", Proceeding International Conference on Medical Record, 2022
Publication 1 %
-
- 17 Vesri Yoga, Bestari Jaka, Mendhel Yanti. "ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME)DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG", B-Dent: Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah, 2021
Publication 1 %
-
- 18 Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto, Mauridah Isnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan", Jurnal Justiciabelen, 2022
Publication 1 %
-
- 19 Dany Try Utama Hutabarat. "Penggantian Denda Bagi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku", Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2021
Publication 1 %
-
- 20 Muhammad Irham, Nani Mulyati. "Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil 1 %

Presiden Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia", SASI, 2021

Publication

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 20 words

Letter of Acceptance



Dear; Devi Shalsabila Atika Djatmiko

Date: 28/July/2022

Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya,
Indonesia

Congratulations, your submitted manuscript titled "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana" has been accepted for publication in the Journal of ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial and will be published in Volume 1, Issue 1 August 2022.

Thank you for your interest in our journal. Sincerely Yours



Samsul Arifin, S.H., M.H.

Editor in Chief

ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial